

PENETAPAN-JUMLAH DAN UKURAN-ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)

2018

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 52/Hk.3.1-Kpt/17/Prov/X/2018, 3 HLM

**SURAT KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 52/Hk.3.1-Kpt/17/Prov/X/2018
TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) TAMBAHAN
OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT PROVINSI BENGKULU DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019.**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II Huruf C angka 12 poin c Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01,5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Perlu Menetapkan Keputusan tentang Penetapan Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye (APK) Tambahan Oleh Peserta Pemilihan Umum Tingkat Provinsi Bengkulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah :UU Nomor 9 Tahun 1967; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 23 Tahun 2018; Keputusan KPU Nomor 1096/PL.01,5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 52/Hk.3.1-Kpt/17/Prov/X/2018 diatur tentang Penetapan Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye (APK) Tambahan Oleh Peserta Pemilihan Umum Tingkat Provinsi Bengkulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2018.